

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN
RUMAH PINTAR PEMILU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR NOMOR 17/HK 03.2-
Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memperlancar seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat, dibutuhkan sarana prasarana pendukung yang memadai guna memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi bagi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi, salah satunya dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu; bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 17/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2021

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2021
 - Lampiran 12 lembar